

**DAMPAK PENERAPAN METODE KERUGIAN KREDIT
EKSPEKTASIAN SESUAI DENGAN PSAK 71 TERHADAP DISKRESI
AKRUAL CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PADA
ENTITAS PERBANKAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi

**Oleh:
Helen Wijaya Chandra
2017130026**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2021**

**THE INFLUENCE OF PSAK 71 EXPECTED CREDIT
LOSSES (ECLS) METHOD APPLICATION
TO ACCRUAL DISCRETION OF LOAN LOSS PROVISION
IN BANKING ENTITIES**



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor's Degree in Accounting*

**By:
Helen Wijaya Chandra
2017130026**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2021**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**DAMPAK PENERAPAN METODE KERUGIAN KREDIT
EKSPEKTASIAN SESUAI DENGAN PSAK 71 TERHADAP
DISKRESI AKRUAL CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN
NILAI PADA ENTITAS PERBANKAN**

Oleh:

Helen Wijaya Chandra

2017130026

Bandung, Februari 2021

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno. S.E., S.H., M.Si., Ak.

Pembimbing Skripsi,

Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno. S.E., S.H., M.Si., Ak.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Helen Wijaya Chandra
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 06 November 1998
NPM : 2017130026
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Draf Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Dampak Penerapan Metode Kerugian Kredit Ekspektasian sesuai dengan PSAK 71
Terhadap Diskresi Akrua Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Entitas Perbankan

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan : Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno.
S.E., S.H., M.Si., Ak.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung, Januari 2021
Dinyatakan tanggal
Pembuat pernyataan : Helen Wijaya Chandra



(Helen Wijaya Chandra)

ABSTRAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 tentang Instrumen Keuangan yang telah diresmikan pada tahun 2017 mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020. Salah satu perubahan terbesar pada PSAK 71 ialah diperkenalkannya metode kerugian kredit ekspektasian untuk menggantikan metode *incurred loss* dalam mengukur penurunan nilai aset keuangan. Metode kerugian kredit ekspektasian mengubah cara perbankan dalam mengukur dan mengakui besarnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas kredit yang disalurkan. CKPN yang semula dibentuk untuk memitigasi risiko atas kredit macet kini harus dibentuk atas seluruh kredit yang disalurkan. Selain itu, metode kerugian kredit ekspektasian juga menerapkan pendekatan masa depan yang sangat mengandalkan *professional judgment* sehingga memperluas kesempatan manajemen untuk melakukan manajemen laba melalui pembentukan CKPN.

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai dua tujuan yakni mengetahui apakah penerapan metode kerugian kredit ekspektasian mengakibatkan peningkatan besar CKPN dan mengetahui apakah metode tersebut dimanfaatkan untuk melakukan manajemen laba. Penelitian dilakukan terhadap bank domestik kategori BUKU 4 dan bank asing dengan kantor perwakilan di Indonesia. Penelitian ini meneliti peningkatan besar CKPN dengan membandingkan besar CKPN yang diakui sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Sedangkan, pemanfaatan CKPN untuk manajemen laba diteliti dengan membandingkan besar CKPN Diskresioner (DCKPN) sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan publikasi perbankan, dimana nilai CKPN diperoleh secara langsung dan nilai DCKPN diestimasi berdasarkan nilai *Outstanding Loan (OL)* dan *Non-Performing Loan (NPL)*. Estimasi nilai DCKPN kemudian dilakukan dengan menggunakan model persamaan linear berganda yang diuji kelayakannya dengan uji asumsi klasik. Perubahan nilai CKPN dan DCKPN sebelum dan sesudah penerapan model kerugian ekspektasian kemudian diuji dengan menggunakan metode uji t berpasangan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan CKPN dan DCKPN perbankan setelah menerapkan PSAK 71 dapat dibuktikan pada bank domestik kategori BUKU 4 tetapi tidak dapat dibuktikan pada bank asing. Perbedaan hasil penelitian disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan kinerja, perbedaan jumlah kredit yang disalurkan, dan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Kata Kunci: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Diskresioner, Kerugian Kredit Ekspektasian, PSAK 71

ABSTRACT

Indonesia Financial Accounting Standard (FAS) 71 concerning Financial Instruments which was introduced in 2017 began to be effectively implemented on January 1, 2020. One of the major changes proposed in PSAK 71 was the introduction of the Expected Credit Losses (ECLs) method to replace the incurred loss method in measuring the impairment of financial instruments. The ECLs method changes the way banks measure and recognizes the amount of Loan Loss Provisions (LLP) on loans they extend. LLP which was originally established to mitigate the risk of Non-Performing Loans (NPL), must now be established for all loans. Besides, the ECLs method also applies a forward-looking approach that relies heavily on professional judgment, thereby expanding management opportunities to carry out earnings management through LLP recognition.

This study was conducted to achieve two objectives, namely to find out whether the application of ECLs method results in higher LLP recognition and to find out whether ECLs method is used to carry out earnings management. This study was conducted on domestic banks under BUKU 4 category and foreign banks with representative offices in Indonesia. This study will examine the escalation in LLP recognition by comparing the amount of LLP recognized before and after the application of PSAK 71. Meanwhile, the use of LLP for earnings management is examined by comparing the amount of Discretionary LLP (DLLP) recognized before and after the application of PSAK 71.

This study was conducted by using secondary data obtained from published financial reports of banks, where the value of LLP could be directly obtained and the value of DLLP is estimated based on the value of Outstanding Loan (OL) and Non-Performing Loan (NPL). The estimation of DLLP is then carried out by using multiple linear regression equation model, where the feasibility of the equation is formerly tested by using classical assumption test. Changes in the value of LLP and DLLP before and after the application of ECLs are thence tested by using the paired t test method.

The results of this study exhibit that the escalation in bank's LLP and DLLP after implementing PSAK 71 can be proven in domestic banks under BUKU 4 category. However, the same result cannot be obtained in foreign banks category. The differences in the results of the study were caused by several factors such as differences in performance level of domestic and foreign banks, differences in the amount of credit extended, and the enactment of Financial Services Authority Regulation or Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Number 11/POJK/03/2020 about National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019.

Keywords: Expected Credit Losses, Loan Loss Provision, Discretionary Loan Loss Provision, PSAK 71

KATA PENGANTAR

Puji, hormat, dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi berjudul “Dampak Penerapan Metode Kerugian Kredit Ekspektasian Sesuai dengan PSAK 71 Terhadap Diskresi Akruwal Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Entitas Perbankan” sebagai salah satu syarat untuk lulus dari Program Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu, membimbing, dan mendukung peneliti dari awal perkuliahan hingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Priska Meiliana Wijaya S.Sos., MBA. selaku Ibu peneliti atas dukungannya baik secara moral maupun secara finansial selama kehidupan peneliti
2. Bapak Chang Wen Tauw selaku Ayah dari peneliti atas dukungannya baik secara moral maupun secara finansial selama kehidupan peneliti
3. Matthew Wijaya Chandra selaku Adik dari peneliti atas dukungannya selama kehidupan peneliti
4. Ibu Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno. S.E., S.H., M.Si., Ak. selaku pembimbing skripsi dan Kepala Program Studi Sarjana Akuntansi Unpar atas waktu, bimbingan, dan masukannya selama proses pengerjaan skripsi serta ilmu serta nasihat dan dukungannya selama masa perkuliahan.
5. Bapak Samuel Wirawan, SE., MM., Ak. atas waktu, bimbingan, ilmu, dan nasihatnya selama masa perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan pengajar Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan nasihat selama masa perkuliahan.

7. KPMG Indonesia selaku pemberi beasiswa atas dukungan finansialnya selama masa perkuliahan.
8. Seluruh dosen pendamping Tim Lomba Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan periode 2019-2020 atas bimbingannya dalam persiapan dan perlombaan selama masa perkuliahan.
9. Sharon Callista Hanjaya selaku sahabat peneliti atas bantuan dan dukungannya selama masa perkuliahan.
10. Jonathan Anastasius selaku sahabat peneliti atas bantuan dan dukungannya selama masa perkuliahan.
11. Michele Natalie dan Kevin Kurnia Hermawan selaku anggota tim lomba atas kerja keras dan perjuangannya mengikuti berbagai perlombaan selama masa perkuliahan.
12. Lianita, Lisye, Katarina, Feliza, Nickola, Kevin Kurnia, Kevin Dwitama, Gilbert, Joshua, dan seluruh panitia National Seminar 2019 atas kerja keras dan pengalamannya.
13. Seluruh sahabat dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan 2017 atas kerja keras dan dukungannya selama masa perkuliahan.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentu tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, peneliti dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat, memberikan tambahan pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Bandung, Januari 2021

Peneliti

Helen Wijaya Chandra

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Pemikiran	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Bank.....	14
2.1.1. Jenis – Jenis Bank	14
2.1.2. Sumber Dana Bank	17
2.1.3. Tingkat Kesehatan Bank	18
2.2. Kredit	20
2.2.1. Tujuan dan Fungsi Kredit	21
2.2.2. Jenis - Jenis Kredit	22
2.2.3. Kredit Macet	24
2.2.4. Evaluasi Pemberian Kredit	24

2.2.5.	Risiko Kolektabilitas Kredit	26
2.3.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).....	33
2.3.1.	Evaluasi CKPN	33
2.3.2.	Diskresi AkruaI CKPN untuk Manajemen Laba	34
2.4.	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	37
2.4.1.	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 ..	38
2.4.2.	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 ..	39
2.5.	Penurunan Nilai (<i>Impairment</i>) Aset Keuangan berdasarkan PSAK 71	48
2.5.1.	Kerugian Kredit Ekspektasian (<i>Expected Credit Losses / ECLs</i>)	49
2.5.2.	Evaluasi Penurunan Nilai (<i>Impairment</i>)	54
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN		57
3.1	Metode Penelitian.....	57
3.1.1.	Jenis Penelitian	57
3.1.2.	Operasionalisasi Variabel Penelitian	57
3.1.3.	Populasi Penelitian.....	63
3.1.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.1.5.	Metode Analisis Data.....	64
3.1.6.	Pengujian Hipotesis	70
3.2.	Objek Penelitian	73
3.2.1.	Profil Bank Domestik Kategori BUKU 4	76
3.2.2.	Profil Bank Asing	79

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	83
4.1. Data Penelitian dan Transformasi Data	83
4.1.1. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	83
4.1.2. <i>Non-Performing Loan (NPL)</i>	85
4.1.3. Kredit yang Disalurkan (<i>Outstanding Loan</i>)	89
4.2. Hasil Analisis Data dengan Uji Asumsi Klasik.....	91
4.2.1. Uji Normalitas.....	92
4.2.2. Uji Multikolinearitas	94
4.2.3. Uji Heteroskedastisitas	97
4.2.4. Uji Autokorelasi.....	99
4.3. Hasil Estimasi dengan Regresi Linear Berganda	102
4.3.1. Hasil Estimasi NDCKPN.....	103
4.3.2. Hasil Estimasi DCKPN.....	105
4.4. Hasil Analisis Data dengan Statistik Deskriptif	108
4.4.1. <i>OL (Outstanding Loan)</i>	109
4.4.2. ΔOL (Perubahan <i>Outstanding Loan</i>)	109
4.4.3. <i>NPL (Non-Performing Loan)</i>	110
4.4.4. ΔNPL (Perubahan <i>Non-Performing Loan</i>)	111
4.4.5. CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai)	112
4.5. Hasil Analisis Data dengan Uji t Berpasangan (<i>Paired Sample t-Test</i>)	113
4.5.1. Uji t Berpasangan Variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	114

4.5.2.	Uji t Berpasangan Variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Diskresioner (DCKPN).....	116
4.5.3.	Uji t Berpasangan Variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Bank Domestik BUKU 4...	117
4.5.4.	Uji t Berpasangan Variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Diskresioner (DCKPN) Bank Domestik BUKU 4	118
4.5.5.	Uji t Berpasangan Variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Bank Asing	120
4.5.6.	Uji t Berpasangan Variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Diskresioner (DCKPN) Bank Asing	121
4.6.	Hasil Pengujian Hipotesis	123
4.7.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	126
BAB 5. PENUTUP		130
5.1.	Kesimpulan.....	130
5.2.	Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....		135
LAMPIRAN		145
RIWAYAT HIDUP PENELITI		163

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kriteria Penilaian Kategori Kredit.....	27
Tabel 2.2. Amandemen PSAK dan ISAK oleh PSAK 71	40
Tabel 4.1. CKPN Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 71	84
Tabel 4.2. Data Saldo <i>Non-Performing Loan</i> dan Δ <i>Non-Performing Loan</i>	87
Tabel 4.3. Data Saldo <i>Outstanding Loan</i> dan Δ <i>Outstanding Loan</i>	89
Tabel 4.4 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	93
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinearitas	95
Tabel 4.6. Hasil Uji Durbin-Watson.....	100
Tabel 4.7. Hasil Uji <i>Run Test</i>	101
Tabel 4.8. Hasil Estimasi Nilai NDCKPN.....	104
Tabel 4.9. Hasil Estimasi Nilai DCKPN	106
Tabel 4.10. Hasil Statistik Deskriptif	108
Tabel 4.11. Hasil Uji t Berpasangan – CKPN	115
Tabel 4.12. Hasil Uji t Berpasangan – DCKPN	116
Tabel 4.13. Hasil Uji t Berpasangan – CKPN Bank Domestik BUKU 4.....	117
Tabel 4.14. Hasil Uji t Berpasangan – DCKPN Bank Domestik BUKU 4.....	119
Tabel 4.15. Hasil Uji t Berpasangan – CKPN Bank Asing	120
Tabel 4.16. Hasil Uji t Berpasangan – DCKPN Bank Asing	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 1.....	10
Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran 2.....	11
Gambar 2.1. Kriteria <i>Mapping</i> Kelompok Kerugian Kredit Ekspektasian.....	52
Gambar 4.1. Hasil <i>Normal P-P Plot of Regression</i>	92
Gambar 4.2. Gambar Hasil Uji <i>Scatterplot</i>	98

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekapitulasi Data Total Aset, CKPN, dan Kredit Bank BUKU 4 Tahun 2019 Kuartal II, 2019 Kuartal IV, dan 2020 Kuartal II
- Lampiran 2 Rekapitulasi Data Total Aset, CKPN, dan Kredit Bank Asing Tahun 2019 Kuartal II, 2019 Kuartal IV, dan 2020 Kuartal II
- Lampiran 3 Rekapitulasi Data *NPL*, *Delta NPL*, *Outstanding Loan*, dan *Delta Outstanding Loan* Bank BUKU 4 Tahun 2019 Kuartal II, 2019 Kuartal IV, dan 2020 Kuartal II
- Lampiran 4 Rekapitulasi Data *NPL*, *Delta NPL*, *Outstanding Loan*, dan *Delta Outstanding Loan* Bank Asing Tahun 2019 Kuartal II, 2019 Kuartal IV, dan 2020 Kuartal II
- Lampiran 5 Rekapitulasi Data Proporsi CKPN, *NPL*, *Delta NPL*, *Outstanding Loan*, dan *Delta Outstanding Loan* Bank BUKU 4 Terhadap Total Aset Tahun 2019 Kuartal IV dan Tahun 2020 Kuartal II
- Lampiran 6 Rekapitulasi Data Proporsi CKPN, *NPL*, *Delta NPL*, *Outstanding Loan*, dan *Delta Outstanding Loan* Bank Asing Terhadap Aset Total Tahun 2019 Kuartal IV dan Tahun 2020 Kuartal II
- Lampiran 7 Rekapitulasi Data Proporsi CKPN, NDCKPN, dan DCKPN Bank BUKU 4 Terhadap Total Aset Tahun 2019 Kuartal IV dan Tahun 2020 Kuartal II
- Lampiran 8 Rekapitulasi Data Proporsi CKPN, NDCKPN, dan DCKPN Bank Asing Terhadap Total Aset Tahun 2019 Kuartal IV dan Tahun 2020 Kuartal II
- Lampiran 9 Rekapitulasi Data CKPN, NDCKPN, dan DCKPN Bank BUKU 4 Terhadap Total Aset 2019 Kuartal IV dan Tahun 2020 Kuartal II
- Lampiran 10 Rekapitulasi Data Proporsi CKPN, NDCKPN, dan DCKPN Bank Asing Terhadap Total Aset Tahun 2019 Kuartal IV dan Tahun 2020 Kuartal II

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008 mengguncang kondisi ekonomi global dan mengakibatkan terjadinya *Great Recession*, krisis ekonomi terparah kedua setelah *Great Depression* yang terjadi pada tahun 1930 (Binance Academy, 2020). Sebagai bentuk respon dunia akuntansi atas krisis finansial tersebut, pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Internasional atau *International Accounting Standard Board* (IASB) memperkenalkan standar akuntansi baru mengenai instrumen keuangan yang disebut sebagai *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 9 (PwC, 2017a:5).

Penyusunan IFRS 9 dilakukan dengan melalui empat fase (KPMG, 2014:2-3). Fase pertama dimulai pada tahun 2009 dimana Dewan Standar Akuntansi Internasional memperkenalkan pedoman baru terkait klasifikasi dan pengukuran (*classification and measurement*) atas aset keuangan. Ruang lingkup dan cakupan atas pedoman klasifikasi dan pengukuran tersebut kemudian diperluas dengan menambahkan pedoman klasifikasi dan pengukuran atas liabilitas keuangan yang dilakukan melalui fase kedua pada tahun 2010. Fase ketiga penyusunan IFRS 9 dilaksanakan pada tahun 2013, dimana pada fase tersebut, konsep IFRS 9 dilengkapi dengan pedoman untuk akuntansi lindung nilai (*hedging*). Terakhir, fase keempat penyusunan IFRS 9 dilaksanakan pada tahun 2014 dimana pada fase ini, diperkenalkan metode penurunan nilai (*impairment*) baru yaitu metode kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Losses* (ECLs).

Setelah melewati empat fase penyusunan, pada tanggal 24 Juli 2014, Dewan Standar Akuntansi Internasional mengeluarkan versi akhir IFRS 9 yang isinya mengatur tentang klasifikasi dan pengukuran (*classification and measurement*), penurunan nilai (*impairment*), dan lindung nilai (*hedging*) atas instrumen keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014, Agustus 4). Diberlakukannya IFRS 9 kemudian mengakibatkan amandemen beberapa standar akuntansi lainnya, terutama *International Accounting Standard* (IAS) 39 tentang pengakuan dan pengukuran aset

finansial. IFRS 9 kemudian mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2010 hingga akhirnya berlaku efektif sepenuhnya pada tanggal 1 Januari 2018 (ICAEW, 2019)

Sebagai bentuk komitmen kepatuhan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia terhadap standar akuntansi keuangan internasional, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71, standar akuntansi keuangan baru yang mengatur tentang instrumen keuangan sebagai bentuk adopsi dari IFRS 9 (PwC, 2019, May 9). Sama halnya seperti IFRS 9, diberlakukannya PSAK 71 kemudian mengamandemen berbagai standar akuntansi lainnya, terutama PSAK 55 yang merupakan adopsi dari IAS 39 sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 71 Lampiran C : Amandemen Terhadap SAK

PSAK 71 disahkan sebagai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia pada tanggal 26 Juli 2017 dan kemudian diamandemen pada tanggal 29 Desember 2017. Dalam penerapannya, entitas diberikan waktu transisi untuk mempersiapkan diri selama dua tahun sehingga sebagaimana dikemukakan dalam Pengantar Amandemen PSAK 71, PSAK 71 efektif diterapkan entitas per 1 Januari 2020 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Meskipun sudah dikeluarkan sejak tahun 2017, terdapat banyak alasan mengapa penerapan PSAK 71 ini memerlukan waktu transisi yang cukup panjang (KPMG, 2014:61). Hal ini karena entitas perlu menyiapkan dengan matang upaya untuk mengakomodir perubahan-perubahan pedoman yang terdapat pada PSAK 71. Di antara berbagai perubahan tersebut, perubahan terkait metode pencadangan atas penurunan nilai merupakan tantangan terberat bagi entitas. Perubahan metode pencadangan yang semula menggunakan metode *incurred loss* menjadi metode kerugian kredit ekspektasian (Tirto, 2019). Metode baru ini berlaku untuk seluruh aset finansial yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau *Fair Value to Profit and Loss* (FVTPL) (KPMG, 2014:64).

Perubahan metode pencadangan tersebut kemudian memengaruhi seluruh entitas bisnis yang memiliki aset keuangan. Pengaruh signifikan dirasakan oleh entitas-entitas yang bergerak dalam industri keuangan, khususnya perbankan (UGM, 2019). Hal ini dikarenakan komponen aset keuangan yang dimiliki oleh entitas

perbankan jumlahnya sangat besar, mengingat bahwa salah satu kegiatan bisnis utama perbankan adalah penyaluran kredit (Larasati & Supatmi, 2014:301). Atas kredit yang disalurkan tersebut, entitas perbankan perlu membuat pencadangan berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk memitigasi kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang disalurkan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa diberlakukannya PSAK 71 mengubah metode perhitungan CKPN perbankan.

Meskipun penerapan metode kerugian kredit ekspektasian memerlukan usaha yang tinggi dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap entitas perbankan, perubahan metode pencadangan tersebut sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan pencadangan dengan metode *incurred loss* banyak menimbulkan kekhawatiran dari para pemangku kepentingan (PwC Indonesia, 2019:33). Metode *incurred loss* dinilai terlalu lambat dalam membentuk pencadangan yang dibutuhkan (Ardhienus, 2018). Selain itu, jumlah pencadangan yang dialokasikan berdasarkan metode *incurred loss* juga dinilai terlalu kecil (Kontan, 2019). Dengan kata lain, metode *incurred loss* yang selama ini digunakan dianggap mengakibatkan cadangan yang dibentuk entitas perbankan “*too little and too late*” (European Commission, 2016) sehingga tujuan dari pembentukan cadangan tersebut tidak tercapai. Hal ini kemudian dibuktikan dengan banyaknya entitas perbankan yang jatuh pada saat menghadapi krisis finansial di tahun 2008.

Selain bermanfaat bagi entitas perbankan dan pemangku kepentingannya, penerapan metode kerugian kredit ekspektasian tidak terlepas dari dampak negatif. Metode kerugian kredit ekspektasian akan mempercepat pengakuan kerugian melalui pembentukan cadangan untuk menutupi kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) dan kerugian yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang (*expected losses*) sehingga besarnya provisi yang harus diakui oleh entitas perbankan akan mengalami peningkatan secara signifikan (Jasman & Mawardi, 2019).

Untuk mengetahui apakah metode kerugian kredit ekspektasian meningkatkan CKPN entitas perbankan secara signifikan, dibutuhkan penelitian yang membandingkan besar CKPN perbankan berdasarkan metode kerugian kredit ekspektasian dan metode *incurred loss*. Hal ini karena peningkatan CKPN yang signifikan secara langsung mengakibatkan perubahan pada proses bisnis perbankan,

menurunnya nilai ekuitas entitas perbankan, dan mengakibatkan volatilitas atas kinerja entitas perbankan (IAPI, 2014).

Di sisi lain, dalam rangka memitigasi risiko peningkatan CKPN sebagai akibat dari penerapan metode kerugian kredit ekspektasian, entitas perbankan dapat memanfaatkan peran *management judgment* dalam pembentukan CKPN (Ozili & Outa, 2017:150). Estimasi besar CKPN baik dengan metode *incurred loss* maupun dengan metode kerugian kredit ekspektasian memang memerlukan banyak pertimbangan. Sebagai contoh, manajemen perlu mempertimbangkan kesanggupan nasabah dalam melunasi kredit dan menentukan besar nilai kredit yang dapat tertagih (Nasution, 2019:4). Namun, metode kerugian kredit ekspektasian menawarkan cakupan dari *professional judgment* yang lebih luas apabila dibandingkan dengan metode *incurred loss* (PwC Indonesia, 2019:33). Hal ini karena metode kerugian kredit ekspektasian diestimasi dengan pendekatan masa lalu dan masa yang akan datang (*backward and forward-looking approach*), berbeda dengan metode *incurred loss* yang hanya menggunakan pendekatan masa lalu (*backward looking approach*) (Ardhienus, 2018).

Sifat metode kerugian kredit ekspektasian yang memperluas cakupan *professional judgment* kemudian meningkatkan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba melalui pembentukan CKPN (Ulfa, et al., 2018:126). Selain itu, indikasi dilakukannya manajemen laba pada tahun pertama diterapkannya PSAK 71 juga meningkat, mengingat manajemen perlu mengambil tindakan dalam rangka meminimalisir dampak negatif penerapan PSAK 71 terhadap pelaporan kinerja entitas perbankan. Oleh karena itu, penelitian perlu dilakukan untuk menguji apakah kehadiran metode kerugian kredit ekspektasian dapat menjadi sarana bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan metode kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 mengakibatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk oleh entitas perbankan meningkat?
2. Apakah penerapan metode kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 mengakibatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Diskresioner (DCKPN) yang dibentuk oleh entitas perbankan meningkat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh penerapan metode kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 terhadap besar Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk oleh entitas perbankan.
2. Mengetahui pengaruh penerapan metode kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 terhadap besar Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Diskresioner (DCKPN) yang dibentuk oleh entitas perbankan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan beberapa nilai guna antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, ilmu pengetahuan, dan wawasan mengenai metode kerugian kredit ekspektasian, penerapannya, dan pengaruhnya pada industri perbankan bagi pembaca.

- b. Penelitian diharapkan dapat berkontribusi sebagai dasar dan masukan bagi penelitian-penelitian terkait berikutnya

2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi Institusi Perbankan

- 1) Penelitian diharapkan dapat membantu institusi perbankan untuk lebih memahami dan meninjau kembali penerapan metode kerugian kredit ekspektasian yang baru diterapkan.
- 2) Penelitian diharapkan dapat membantu institusi perbankan untuk memahami dampak penerapan kerugian kredit ekspektasian terhadap pelaporan dan kinerja keuangannya.
- 3) Penelitian diharapkan dapat membantu institusi perbankan untuk memitigasi risiko yang timbul karena penerapan metode kerugian kredit ekspektasian.

b. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Penelitian diharapkan dapat membantu pengguna laporan keuangan memahami dampak penerapan metode kerugian kredit ekspektasian terhadap penyajian laporan keuangan institusi perbankan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa Perbankan Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perbankan memiliki peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.

Tujuan tersebut kemudian dicapai oleh bank dengan menjalankan berbagai fungsinya. Salah fungsi bank adalah sebagai intermediasi keuangan dimana

bank akan menghimpun dana yang menganggur dari masyarakat dan perusahaan untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat atau perusahaan lain yang memerlukan dana (Taswan, 2010:6). Penghimpunan dan penyaluran dana tersebut dilakukan oleh bank melalui berbagai produk-produk perbankan. Bank menghimpun dana melalui produk perbankan seperti tabungan dan deposito, sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui produk perbankan berupa kredit (Cermati, 2019).

Bertambahnya jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan oleh bank dapat diartikan sebagai bertambahnya jumlah dana pasif yang berubah menjadi dana aktif (Fure, 2016:118). Hal ini tentu akan memberikan dampak positif baik terhadap pendapatan bank itu sendiri maupun terhadap tingkat produktivitas, pendapatan masyarakat, pendapatan negara, dan pertumbuhan perekonomian negara. Namun di sisi lain, seiring dengan meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan, risiko kredit yang harus ditanggung perbankan juga ikut meningkat. Salah satu risiko terbesar dari penyaluran kredit tersebut adalah timbulnya risiko gagal bayar, dimana debitur tidak mampu untuk mengembalikan baik sebagian maupun seluruh pinjaman kredit yang diberikan oleh bank (Azahro, et al., 2016:3).

Kegagalan bank dalam memitigasi risiko kreditnya kemudian mengakibatkan terganggunya kelancaran usaha perbankan yang dapat berujung pada kebangkrutan. Selain itu, terganggunya kelancaran usaha perbankan mengakibatkan terganggunya kestabilan moneter suatu negara mengingat bentuk bisnis bank yang menghimpun dana milik masyarakat.

Untuk memastikan bank melakukan mitigasi risiko atas kredit yang disalurkan dengan tepat, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kemudian dibentuk sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan atas risiko gagal bayar atas kredit yang disalurkan (Fitriana, et al., 2016:246). Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, setiap entitas perbankan diwajibkan untuk membentuk CKPN atas kredit yang disalurkan dan mekanisme pembentukan CKPN yang harus disiapkan perbankan kemudian diatur dalam standar keuangan akuntansi keuangan yang berlaku.

Dewan Standar Akuntansi Internasional mengeluarkan standar yang mengatur mekanisme pembentukan CKPN pada tahun 2005 melalui IAS 39 (IASB,

2005) yang kemudian diadopsi oleh Standar Keuangan Indonesia ke dalam PSAK 55 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014, April 29). IAS 39 dan PSAK 55 menggunakan metode pendekatan *incurred loss* sebagai dasar pembentukan CKPN. Namun, metode tersebut dirasa terlalu kompleks dan cenderung menunda pengakuan risiko kerugian kredit (PwC Indonesia, 2019:1). Hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam akuntansi, dimana kerugian seharusnya diakui secepat-cepatnya (Sidiyanti, 2016:19). Kekurangan atas metode *incurred loss* ini pada akhirnya mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan oleh entitas perbankan kurang merefleksikan kondisi yang sebenarnya (Deloitte, 2017, Juli). Untuk itu, IAS 39 kemudian diperbaiki dengan standar akuntansi baru yaitu IFRS 9 yang kemudian diadopsi oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia ke dalam PSAK 71 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Dalam IFRS 9 dan PSAK 71, pendekatan pembentukan CKPN yang semula menggunakan metode *incurred loss* digantikan dengan metode kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Losses (ECLs)*.


Perbedaan utama dari metode *incurred loss* dan metode kerugian kredit ekspektasian terdapat pada waktu kerugian atas kredit diakui. Pada metode *incurred loss*, CKPN diakui setelah terdapat bukti yang kuat bahwa debitur tidak mampu melunasi kredit yang diberikan. Sedangkan pada metode kerugian kredit ekspektasian, CKPN harus diakui untuk seluruh kredit tanpa terkecuali (PwC, 2014:2). Hanya saja, pada metode kerugian kredit ekspektasian, secara umum terdapat dua jenis pengakuan CKPN. Untuk kredit yang bersifat lancar, entitas perbankan diwajibkan untuk membentuk CKPN hanya untuk periode 12 bulan (*12-months ECLs*). Sedangkan, untuk kredit yang bersifat selain lancar, entitas perbankan diwajibkan untuk membentuk CKPN dengan periode selama umur kredit tersebut (*lifetime ECL*) (KPMG, 2014:64).

Kehadiran metode kerugian kredit ekspektasian ini diharapkan dapat meningkatkan *timeliness* dari pengakuan rugi atas kredit dengan mengantisipasi adanya kerugian di masa yang akan datang. Adanya peningkatan atas *timeliness* dari pengakuan rugi atas kredit melalui CKPN juga telah dibuktikan berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap bank di 33 negara berbeda setelah 2 tahun penerapan metode kerugian kredit ekspektasian berdasarkan IFRS 9 (Kim, et al., 2020). Dengan demikian, entitas perbankan akan mampu terhindar dari adanya *abrupt income*

depletion seperti yang terjadi pada saat krisis finansial di tahun 2008 (Casta, et al., 2019:2). Selain itu, metode kerugian kredit ekspektasian juga memperluas area cakupan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besar pencadangan dimana besar CKPN dinilai dengan mempertimbangkan faktor tren kerugian yang terjadi sebelumnya, situasi ekonomi saat ini, dan perkiraan (*reasonable forecasting*) terkait kerugian kredit dan situasi ekonomi di masa yang akan datang (PwC Indonesia, 2019:27).

Untuk mengetahui dampak dari penerapan kerugian kredit ekspektasian berdasarkan PSAK 71, penelitian melihat besar CKPN perbankan setelah pengimplementasian (*post-implementation*) metode kerugian kredit ekspektasian dengan berfokus pada dampak jangka pendek dari penerapan metode tersebut terhadap pelaporan keuangan perbankan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, diperkirakan bahwa adanya penerapan metode kerugian kredit ekspektasian akan berdampak pada peningkatan atas CKPN yang dibentuk entitas perbankan karena seluruh kredit harus dibuat pencadangannya. Dengan demikian, diperkirakan terdapat peningkatan atas besar CKPN yang diakui oleh entitas perbankan atas penerapan metode kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71.

Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran 1




Sumber: Diadaptasi dari PSAK 55 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014) dan PSAK 71 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017)

Peningkatan jumlah CKPN yang perlu dibentuk oleh bank mengakibatkan penurunan atas pendapatan bank, terutama di tahun pertama diterapkannya PSAK 71. Hal ini kemudian disebut sebagai *day one losses* (Hashim, et al., 2009:682). Selain itu, penerapan kerugian kredit ekspektasian ini juga berdampak pada rasio kecukupan permodalan (*capital adequacy ratio*) dari bank (IAPI, 2014). Hal ini karena dampak perubahan akibat penerapan PSAK 71 akan dibebankan ke saldo laba ditahan pada ekuitas.

Atas dampak negatif dari penerapan PSAK 71 tersebut, timbul pertanyaan mengenai bagaimana bank akan mengakomodir kebutuhan untuk mematuhi PSAK 71 ke dalam *accounting policy*-nya dan bagaimana cara bank menghadapi dampak negatif jangka pendek akibat penerapan PSAK 71 untuk pertama kalinya. Atas pertanyaan tersebut, timbul dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh entitas perbankan. Pertama entitas perbankan dapat memanfaatkan tingkat diskresioner pada CKPN untuk melakukan *earning smoothing* sebagai solusi dalam menghadapi *day one loss earning*. Selain itu, entitas perbankan juga dapat memanfaatkan tingkat diskresioner pada CKPN untuk melakukan manajemen *capital* apabila dilihat dari perspektif *capital management* (Casta, et al., 2019:2).

Gambar 1.2.
Kerangka Pemikiran 2



Sumber: Diadaptasi dari Casta, et al. (2019:2).

Untuk mengetahui apakah *income smoothing* dan *capital management* dimanfaatkan dalam penerapan PSAK 71, maka penelitian ini dilakukan dalam rangka

memberikan bukti empiris terkait dampak penerapan metode kerugian kredit ekspektasian terhadap pembentukan CKPN.

Studi ini didasarkan pada penelitian bahwa adanya PSAK 71 akan mengakibatkan perbankan perlu melakukan revaluasi bagaimana perubahan ekonomi akan memengaruhi perubahan pada model bisnis, rencana permodalan, dan tingkat provisi perbankan. *Survey* yang dilakukan Deloitte di tahun 2015 terhadap 69 bank di EMEA (*Europe, Middle East, and Africa*), 7 bank di Amerika, dan 15 bank di Asia Pasifik memperlihatkan bahwa bank mengestimasi adanya kenaikan pada CKPN hingga 50% (Deloitte, 2016:21).

Selain itu, PSAK 71 juga membutuhkan area *professional judgment* dari manager yang lebih besar sehingga kesempatan untuk melakukan *discretionary loan loss provision* menjadi lebih besar. Pengaruh *professional judgment* pada pembentukan CKPN juga menjadi salah satu risiko salah saji material (*risk of material misstatement*) yang perlu menjadi perhatian auditor dalam melakukan audit atas CKPN berdasarkan metode kerugian kredit ekspektasian (Deloitte, 2017:6).

Penelitian Anadarajan, et al. (2006) mengatakan bahwa perkiraan atas CKPN ditentukan oleh tiga faktor yaitu siklus ekonomi, tindakan non-diskresioner (*non-discretionary behaviour*), dan tindakan diskresioner (*discretionary behaviour*) yang diambil oleh manajemen bank. Tindakan non-diskresioner adalah perilaku manajemen bank saat mengestimasi CKPN dengan mempertimbangkan risiko kredit untuk mengantisipasi adanya kerugian di masa depan (Isa, 2013:816). Berbeda dengan tindakan non-diskresioner, tindakan diskresioner adalah perilaku manajer bank yang secara sengaja menaikkan atau menurunkan jumlah CKPN dengan tujuan untuk melakukan manajemen permodalan (*capital management*), perataan laba (*income smoothing*), dan pemberian sinyal tertentu (*signalling*) (Heningtyas & Widagdo, 2019:272). Dengan demikian, apabila metode kerugian kredit ekspektasian dimanfaatkan manajemen untuk melakukan *income smoothing* dan *capital management*, maka akan terlihat perubahan yang signifikan atas komponen diskresioner dari CKPN yang diakui oleh bank sebagai akibat dari tindakan diskresioner manajemen.

Oleh karena itu, berdasarkan keberadaan porsi *judgment* yang lebih besar pada metode kerugian kredit ekspektasian dan timbulnya kebutuhan untuk mengatasi dampak negatif dari penerapan PSAK 71 berupa *day one loss earning* dan penurunan *capital adequacy ratio*, metod kerugian ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 diduga dapat meningkatkan porsi diskresioner CKPN (DCKPN) yang kemudian dapat menjadi indikasi dilakukannya manajemen laba oleh entitas perbankan.